

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kesbangpol Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

##### **1. Urusan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan**

- a. Rendahnya rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat;
- b. Masyarakat Kabupaten Bogor mayoritas bersuku sunda dan beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di kabupaten bogor cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat (salah satu contoh : Aliran Ahmadiyah);
- c. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga sering terjadinya pergesekan/konflik antar suku dan agama di masyarakat.

##### **2. Urusan Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga**

- a. Iklim politik Nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme yang berimbas ke Kabupaten Bogor;
- b. Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;
- c. Fasilitasi bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim,

yang mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat.

### **3. Urusan Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa**

Wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari Masyarakat yang Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik Nasional yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di kabupaten Bogor;

#### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

**Visi** merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “**KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA**”

**Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah:

- Misi Pertama :  
Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- Misi Kedua :  
Meningkatkan Daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan Usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata;
- Misi Ketiga :  
Meningkatkan integrasi,koneksitas,kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Misi Keempat :  
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi Kelima :  
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik.

Dari misi-misi tersebut program dan kegiatan kesbangpol menunjang misi pertama (1) dan misi ke lima (5), Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, Kesbangpol sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kesbangpol Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

## 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun Kelembagaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Jawa Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 19 yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 tahun 2009, tanggal 9 Juni 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu *“menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat”*.

Dalam Renstra Kesbangpol Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim ketegangan lintas-batas

antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh Instansi Pemerintah, termasuk Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang diberi tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bogor 2013-2018, prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan serta kualitas kehidupan sosial masyarakat.
2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pengembangan Pariwisata.
3. Peningkatan Investasi dan Penciptaan Peluang Kerja.
4. Peningkatan Integrasi, Koneksitas, Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.
5. Peningkatan Pengendalian Ruang.
6. Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
7. Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
8. Peningkatan Ketahanan Pangan.

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025,

disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan Sistem kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan

kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi: pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Luasnya wilayah Kabupaten Bogor dan merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan Ibukota Negara maka hal ini menimbulkan peluang ekonomi sekaligus menimbulkan ancaman akan kamtibmas, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan dan ancaman yang akan terjadi untuk menjaga Ketahanan Bangsa dan Kesatuan Bangsa.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka isu-isu strategis bagi Kesbangpol Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

#### **Strategi S-O**

1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi Tupoksi dapat tercapai;

2. Efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan;
3. Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik.

#### **Strategi W-O**

1. Untuk meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan Lembaga-lembaga ( LSM, Ormas dan Nirlaba Lainnya ) agar terciptanya stabilitas politik.
2. Pengoptimalisasian sosialisasi tentang pemahaman pentingnya Kesatuan Bangsa hingga tercapai harmonisasi di masyarakat.
3. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa;
4. Meningkatkan pendidikan formal maupun nonformal bagi aparatur guna menunjang kinerja.

#### **Strategi S-T**

1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainnya Agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas.
2. Meningkatkan Pembinaan terhadap kewaspadaan Dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
3. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat;
4. Meningkatkan Pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta Toleransi antar umat beragama.

### **Strategi W-T**

Untuk meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan Upaya Pembinaan Hubungan baik dengan unsur Internal & Eksternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku .